



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 128 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SILATURAHMI GUBERNUR DENGAN PENGURUS
DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya mewujudkan visi "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik", perlu dibangun kebersamaan dengan memelihara dan meningkatkan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan warga masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi Gubernur dengan pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan (Rukun Tetangga-Rukun Warga (RT-RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Tokoh Masyarakat) Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Plh. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan Silaturahmi Gubernur dengan pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan (RT-RW, LMK, Dewan Kota/Dewan Kabupaten, PKK dan Tokoh Masyarakat) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 bertempat di Istora Senayan Jakarta dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, agar membantu menata dan mengoordinasikan pemasangan spanduk di dalam dan di luar ruangan serta pemberian hadiah, piala dan penghargaan kepada pemenang lomba;
- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, agar bertanggung jawab dan mengoordinasikan kehadiran undangan/massa dari wilayahnya masing-masing, membantu mendistribusikan undangan, menyiapkan dan memasang spanduk di lokasi acara (sesuai layout), serta mengoordinasikan Tim Penggerak PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, agar bertanggung jawab menyiapkan dan menugaskan personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban acara baik di dalam dan/atau di luar gedung, serta bertanggung jawab dalam hal proses perizinan dengan kepolisian setempat;
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar bertanggung jawab menyiapkan acara hiburan (artis, grup musik, tarian, Abang dan None serta pendukung hiburan lainnya);
- e. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, agar bertanggung jawab menyiapkan dekorasi taman sekitar panggung dan ruang VVIP, pemasangan umbul-umbul, vas bunga untuk meja VVIP dalam ruangan serta kelengkapan lainnya;
- f. Kepala Dinas Kesehatan, agar bertanggung jawab menyiapkan ambulans, tenaga medis dan non medis, obat-obatan serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan;
- g. Kepala Dinas Perhubungan, agar bertanggung jawab mengatur, mengoordinasikan dengan pihak kepolisian dan pengelola parkir serta menempatkan petugas dalam membantu pengamanan parkir dan jalur akses keluar masuk gedung;
- h. Kepala Dinas Kebersihan, agar bertanggung jawab dalam menyiapkan petugas kebersihan, sarana tempat sampah (tong/kantong sampah) di dalam dan luar gedung, mobil toilet dan sarana kebersihan lainnya;
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, agar bertanggung jawab meliput dan mempublikasikan acara sebelum dan sesudah melalui media cetak dan elektronik, menyiapkan pers rilis serta pengadaan banner selamat datang;
- j. Kepala Biro Tata Pemerintahan, agar bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh rangkaian acara dan SKPD/UKPD pendukung, sewa gedung, snack box, undangan, multimedia, cetak undangan dan penyusunan materi sambutan Gubernur serta menyiapkan administrasi lainnya;
- k. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, agar bertanggung jawab atas pengaturan acara, konsumsi VVIP dan MC profesional serta pengaturan teknis keprotokolan;
- l. Kepala Biro Umum, agar bertanggung jawab untuk menyiapkan panggung, sound system, meja dan kursi di ruang tunggu (ruang transit), meja dan kursi undangan termasuk VVIP, LCD, screen, lighting, karpet, AC Portable dan sarana pendukung lainnya;

- m. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, agar bertanggung jawab untuk menyiapkan petugas pembaca doa;
- n. Para Camat agar bertanggung jawab mengendalikan kehadiran undangan termasuk para kader PKK dari tiap Kelurahan, menugaskan Wakil Camat untuk mengawasi dan mengondisikan undangan untuk dapat mengikuti acara sampai dengan berakhir;
- o. Para Lurah agar bertanggung jawab mengerahkan dan memfasilitasi keberangkatan undangan, kehadiran dan keutuhan undangan selama acara dan mengoordinasikan Tim Penggerak PKK Kelurahan serta menugaskan Wakil Lurah untuk membantu mengamankan ketertiban pelaksanaan acara; dan
- p. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi agar mengoordinasikan dan mengendalikan undangan/para kader PKK Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan lainnya.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta